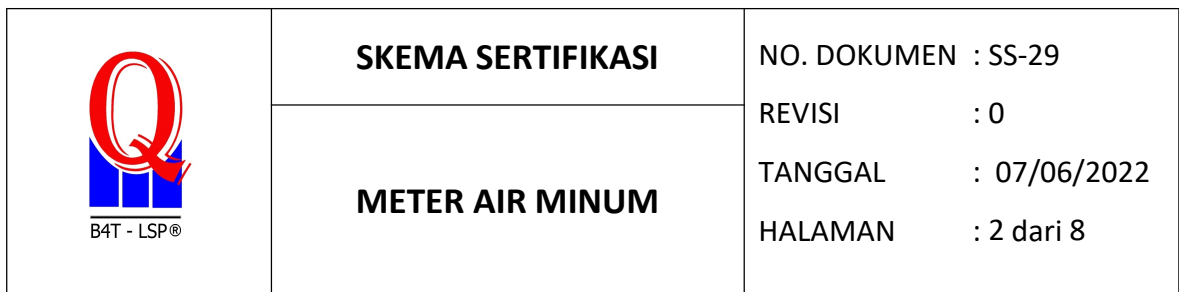


 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-29
	METER AIR MINUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 1 dari 8

**SKEMA SERTIFIKASI
METER AIR MINUM
(SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009)**

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Pemohon diharuskan mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk dan persyaratan dokumen lainnya sesuai skema sertifikasi komoditi yang diaplikasi dan Peraturan Menteri SNI wajib. Persyaratan tambahan untuk komoditi meter air adalah surat ijin tipe (UTTP) dari direktorat metrologi
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Direkam dalam tinjauan permohonan dan keputusan kajian permohonan (F 11) Lingkup skema produk ini adalah meter air minum dengan diameter nominal maksimum 50 mm. Setiap aplikasi harus dilengkapi dengan surat ijin tipe Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Sehubungan dengan masih belum tersedianya laboratorium uji meter air yang mampu menguji meter air digital prabayar dan meter air jenis vertikal, sehingga lingkup meter air minum tersebut dikecualikan.
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi, Perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan F 10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia.
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi meter air minum , Desain , jenis dan karakteristik produk, Manual Mutu penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan



		pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada).
1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk yang diterapkan	• SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara • SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009
1.5.	Durasi audit	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan
II.	DETERMINASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sesuai ketentuan pada formulir aplikasi F.10 Audit kecukupan diatur sebagai berikut: 1. Audit tahap I (audit kecukupan) dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan 2. Dilakukan oleh tim audit yang akan melaksanakan audit lapangan 3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan
2.2.	Audit kesesuaian ♦ Kompetensi tim audit ♦ Area yang diaudit	Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap I 1. auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) 2. tim auditor harus memiliki pengetahuan di bidang meter air minum dan minimal salah seorang dari tim auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi meter air minum. Jika tidak ada, maka harus menggunakan tenaga ahli di bidang meter air minum 3. yang melakukan audit pada QA/QC dan proses produksi harus mempunyai kompetensi meter air minum 1. pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen sistem 2. audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan, atau jika terdapat kondisi tidak

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-29
	METER AIR MINUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 3 dari 8

	◆ Titik kritis yang harus diperhatikan ◆ Pengendalian Proses ◆ Pengendalian produk	memungkinkan karena SNI diwajibkan atau produk baru diproduksi jika ada tender, audit diwakili pada komoditi yang sejenis 3. asesmen proses produksi: konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus di periksa di lokasi produksi ◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ◆ Pengecekan laporan uji tera ◆ Proses pembuatan body casing (uji material dan suhu melting untuk meter air kuningan; setting mesin injeksi untuk meter air plastik), proses assembly, uji akurasi ◆ Pengecekan secara berkala sesuai SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009 ◆ Laporan tera dan uji pengukuran awal ◆ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan formulir pendukung : F 13 Rencana Audit F 17 Laporan Ketidaksesuaian F 18 Laporan Audit Kategori ketidaksesuaian: 1. Mayor apabila: • Ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan • SMM tidak berjalan maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ◆ Kompetensi PPC ◆ Persyaratan dan Metode Sampling	PPC terdaftar di LSPPro (tercantum dalam surat keputusan Kepala Balai) dan ditugaskan oleh LSPPro Sesuai dengan SNI 2547:2008 dan petunjuk teknis SNI wajib meter air minum terkait (Peraturan No.

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-29
	METER AIR MINUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 4 dari 8

		39/IUBTT/PER/11/12) yaitu contoh diambil sebanyak 6 buah. Contoh dibagi menjadi 2 paket (dikemas, diberi label contoh uji), 1 (satu) paket sebanyak 3 buah untuk di laboratorium subkontraktor B4T-LSPr dan 1 (satu) paket sebanyak 3 buah sebagai arsip dan disimpan di perusahaan. Contoh diambil dari produksi, jika tidak tersedia, diambil dari gudang. Produk diambil untuk masing-masing tipe dan ukuran yang sama. Untuk komponen-komponen yang terbuat dari material kuningan/plastik (badan, kepala/ring, kopling, kopling ring) diperlukan contoh uji sebanyak 6 buah.
2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan atau telah terverifikasi sesuai DPLS04 Rev 3 Jika laboratorium penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka dilengkapi dengan perjanjian subkontrak Sesuai SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009.
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI 2547:2008 & SNI 2418.3:2009
III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Kriteria Kajian ◆ Proses kajian	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai skema sertifikasi produk dan paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki pengetahuan produk meter air minum yang diacu Kesesuaian kajian permohonan Kesesuaian legalitas pemohon Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi Kesesuaian dokumen audit Kesesuaian dokumen sampling Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan Tim Pengkaji dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-29
	METER AIR MINUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 5 dari 8

	♦ Pengujian Ulang	Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap arsip yang disediakan. Jika arsip gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang. Jika hasil uji dari sampling ulang gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan bila telah memperoleh sertifikasi. Notifikasi uji ulang dan atau sampling ulang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan ketentuan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	Sertifikat kesesuaian diterbitkan setelah kajian dan keputusan dipenuhi. Informasi yang tercantum dalam Sertifikat harus mencakup : - identitas pemegang/pemohon - Nama dan alamat Produsen - Standar SNI 2547:2008 - Tipe, jenis, dan merk (bila sesuai) - Periode berlaku sertifikat - Nomor/identitas spesifik sertifikat - Nama dan alamat perwakilan perusahaan / importir, bagi produsen di luar negeri - Identitas dan logo Lembaga Sertifikasi - Pengesahan dari personil yang berwenang Sertifikat kesesuaian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar bahan dan Barang Teknik selaku Pimpinan Puncak atau personil yang bertugas atas namanya.
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11. Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-29
	METER AIR MINUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 6 dari 8

		ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi. SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI pada produk meter air minum, baik pada produk maupun kemasan. Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi meter air minum.
B.	SURVAILEN	
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen minimal 2 kali selama kurun waktu sertifikasi
II.	DETERMINASI	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan ◆ Pengendalian Proses ◆ Pengendalian produk	LSPro memastikan bahwa: a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan Sesuai dengan butir A.2.2 1. jika telah memiliki sertifikat dari lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM), dilakukan verifikasi terhadap: a. elemen kritis yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk, yaitu pengendalian mutu pada proses produksi dan quality control, serta klausul lain apabila diperlukan b. penggunaan tanda SNI c. penanganan keluhan pelanggan d. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya 2. jika menerapkan SMM yang belum bersertifikat dan dinyatakan dengan surat pernyataan maka audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SMM lainnya yang diakui, termasuk verifikasi a. penggunaan tanda SNI b. laporan ketidaksesuaian (LKS) sebelumnya
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3 Kategori ketidaksesuaian: 1. Mayor apabila: a. Ketidaksiadaannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan b. SMM tidak berjalan maka perbaikan diberi waktu

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-29
	METER AIR MINUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 7 dari 8

		maksimal 1 (satu) bulan 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam penerapan SMM, maka perbaikan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	Sesuai dengan butir A.2.4
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim pengkaji memiliki kompetensi proses produksi meter air minum 2. Bahan tinjauan/kajian meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji 3. Tim pengkaji melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh dan laporan hasil uji 4. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai SNI pengisi baterai 5. Ketentuan hasil uji (selain penandaan) • Jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI maka terhadap permintaan LSPPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter • Jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan maka sertifikat SPPT-SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan Hasil evaluasi sebagai bahan tinjauan teknis sertifikasi SPPT-SNI
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1
C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-29
	METER AIR MINUM	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 8 dari 8

1.2	DETERMINASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	DETERMINASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Apabila ada penambahan tipe yang diajukan kurang dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit kesesuaian mengacu pada butir A.2.2, namun dititikberatkan pada titik kritis proses engineering, produksi dan quality control. Apabila penambahan tipe yang diajukan lebih dari 6 bulan sejak audit terakhir, maka proses audit mengacu pada butir A.2.2.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
3.2	DETERMINASI	
3.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan ukuran harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
3.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
3.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
3.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	APLIKASI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi